

Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19

Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus,
David Brilian Sunlaydi, Remy Mierkhahani

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
saddamhramadhan21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* atau tidak dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh bank sebagai kreditur guna melindungi hak-haknya untuk mendapatkan pengembalian kredit dari nasabah selaku debitur yang terdampak pandemi Covid-19. Urgensi penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai upaya penyelamatan serta perlindungan hukum bagi para kreditur yang mengalami masalah gagal bayar di masa pandemi Covid-19. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian melalui pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut adalah dengan melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui skema restrukturisasi kredit dengan mempertimbangkan kriteria debitur yang layak diberikan kebijakan restrukturisasi kredit.

Kata kunci: Force Majeure; Kredit Bermasalah; Pandemi Covid-19

Abstract

This study aims to examine whether the Covid-19 Pandemic can be classified as Force Majeure or not and how legal remedies can be taken by the Bank as a creditor in order to protect their rights to obtain credit from customers as debtors whose urgency in this research is to provide information regarding protection measures. as well as legal protection for creditors who have failed to pay during the Covid-19 pandemic. The legal research method used is normative legal research by conducting studies through the Statute Approach and Conceptual Approach. The results of this study reveal that efforts that can be made by banks to resolve non-performing loans are to make efforts for non-performing loans through a credit restructuring scheme by considering the criteria for debtors who are eligible for a credit restructuring policy.

Keywords : Covid-19 Pandemic; Force Majeure; Non-Performing Loans

1. PENDAHULUAN

Dunia teknologi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman membawa dampak pada perubahan gaya hidup manusia. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia membutuhkan biaya-biaya agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan baik. Cara yang dapat digunakan untuk memperoleh biaya guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah dengan bekerja agar memperoleh penghasilan yang layak. Seseorang dapat melakukan cara selain bekerja untuk memenuhi kebutuhannya jika penghasilannya dari bekerja tidak mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dengan mengajukan pinjaman uang baik kepada bank, koperasi maupun orang lain.

Bank sebagai suatu lembaga yang berada ditengah masyarakat memiliki peranan penting salah satunya dalam menjaga stabilitas perekonomian masyarakat. Hubungan hukum antara bank dengan masyarakat sebagai nasabahnya tentu tidak terlepas dari koridor hukum perbankan. Bank merupakan lembaga yang memiliki fungsi intermediasi berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Pasal ini menegaskan bahwa fungsi utama dari bank ialah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Berdasarkan hal tersebut maka bank wajib untuk menjaga kesehatan kondisi keuangannya sehingga dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Pada dasarnya bank ialah lembaga yang bertindak sebagai lembaga *intermediary* atau sebagai perantara diantara para pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.¹

Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, wajib memperhatikan serta menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian bank berkaitan erat dengan fungsi bank sebagai *agent of trust* yang menekankan bahwa bank wajib menjaga kepentingan serta kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan usahanya yang mayoritas dananya berasal dari simpanan masyarakat.² Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 UU Perbankan yang menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Penerapan prinsip tersebut merupakan hal yang penting terutama ketika bank menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk pinjaman karena dana tersebut dialokasikan dari dana simpanan nasabah lainnya yang dikelola oleh bank.

Pasal 8 UU Perbankan mengatur bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai

¹ Yusmita, Endang Prasetyawati, and Hufron, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi,” *Jurnal Akrab Juara* Volume 4 (2019): 169–86.

² Lastuti Abubakar and Tri Handayani, “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank,” *Rechtidee* 13, no. 1 (2018): 62–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v13i1>.

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Pasal tersebut menegaskan bahwa bank dalam menyalurkan kredit kepada calon nasabahnya harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan nasabah tersebut untuk melakukan pelunasan utangnya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh para pihak. Perbankan pada praktiknya melakukan penilaian terhadap lima aspek kepada debitur (*analisis the five C's*) yaitu: watak (*character*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economic*) dan jaminan (*collateral*).³

Pandemi *Corona Virus Disease* (selanjutnya disebut Covid-19) yang terjadi saat ini menyebabkan perekonomian negara menjadi kurang stabil. Pada tanggal 13 April 2020, pemerintah menetapkan status pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (Selanjutnya Disebut Keppres No. 12 Tahun 2020). Adanya pemberlakuan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional tersebut membawa dampak adanya beberapa penyesuaian kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus Covid-19 yakni dengan memberlakukan pembatasan-pembatasan pada kegiatan masyarakat di beberapa sektor tertentu.⁴ Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada sektor tertentu tersebut berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat di beberapa sektor usaha.⁵ Ketidakstabilan ekonomi tersebut membawa dampak bagi pelaku usaha yang menjalankan usahanya melalui pinjaman dari bank dalam bentuk kredit, tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kredit kepada bank dengan tepat waktu. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah menawarkan solusi penyelesaian kredit bermasalah di masa pandemi Covid-19 yang relevan dengan kondisi saat ini.

Adapun penelitian serupa dengan tema ini sudah pernah dilakukan oleh Noorhadi (2022).⁶ Artikel tersebut membahas mengenai upaya koperasi dalam mengatasi kredit bermasalah di masa pandemi yang merupakan tinjauan terbaru di masa pandemi. Kekurangan pada penelitian tersebut yakni hanya menguraikan upaya dalam lingkup koperasi dimana lingkup tersebut dirasa tidak besar.

³ Etty Mulyati and Fajrina Aprillianti Dwiputri, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan,” *Acta Diurnal* 1, no. 2 (2018): 134–48.

⁴ L Anggun, “Pandemi Covid 19 Dan Implementasi Corporate Governance,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

⁵ Wahyu Puji Widodo, “Kedudukan Legal Officer Ksp. Roda Sejahtera Dalam Menjamin Aktivitas Perusahaan Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 95, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1537>.

⁶ Noorhadi Noorhadi, “Problematika Koperasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Masa Pandemi Covid-19,” *Qistie* 15, no. 1 (2022): 132–45, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6493>.

Penelitian serupa selanjutnya dilakukan oleh Krisen (2022),⁷ artikel tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet di masa pandemi Covid-19. Kekurangan penelitian tersebut masih sama dengan penelitian sebelumnya yakni masih membahas mengenai perlindungan hukum saja. Penelitian serupa lainnya juga dilakukan oleh Cahyani (2021).⁸ Kelebihan penelitian ini adalah meneliti mengenai upaya pengendalian internal pada pemberian kredit guna meminimalisir kredit bermasalah. Kekurangan artikel ini yakni hanya berfokus kredit bermasalah yang ada pada bank perkreditan rakyat saja.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut masih banyak kekurangan yakni hanya berfokus ruang lingkup sempit dan upaya saja. Maka dari kelemahan dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, maka dalam tulisan ini mencoba mengkaji untuk melengkapi kekurangan dari penelitian-penelitian tersebut, maka penelitian ini mengkaji meliputi konsep kredit perbankan *force majeure*, serta penyelesaian kredit bermasalah. Adapun tujuan spesifik dalam penelitian ini perlu dilakukan mengenai suatu kajian mengenai upaya penyelamatan sekaligus penyelesaian kredit bermasalah di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

2. METODE

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian dengan menggunakan bahan hukum serta studi kepustakaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Metode penelitian normatif ini dapat digunakan beberapa pendekatan guna membantu mengkaji permasalahan ini. Pendekatan-pendekatan tersebut yakni *statute approach* yang merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan isu hukum yang akan dibahas. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi legislasi maupun regulasi bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.⁹

Pada pendekatan ini, penelitian akan dipahami berdasarkan peraturan perundang-undang serta yurisprudensi yang berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah pada lembaga perbankan. Pendekatan lainnya yang digunakan dalam penulisan ini ialah *conseptual approach* dilakukan jika terhadap isu hukum yang dibahas tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pada pendekatan konseptual ini, penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pendapat-pendapat para sarjana maupun doktrin-doktrin hukum. Pendapat para sarjana maupun doktrin hukum tersebut dapat

⁷ Angelina Junike Krisen, "Perlindungan Hukum Kepada Debitur Yang Mengalami Kredit Macet Di Masa Pandemi Covid-19," *Lex Privatum* 9, no. 1 (2022).

⁸ Ni Kadek Gita Cahyani, "Analisis Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada BPR Nusamba Manggis, Karangasem)," *Diss. Universitas Pendidikan Ganesha* (2021).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).

ditemukan melalui buku-buku, literatur, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Adapun konsep yang akan dianalisis pada penulisan ini meliputi konsep kredit perbankan *force majeure*, serta penyelesaian kredit bermasalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perjanjian Kredit Perbankan

3.1.1. Perjanjian Pada Umumnya

Sebagai makhluk sosial maka setiap insan akan saling membutuhkan yang terkadang tidak dapat dipenuhi sendiri, melainkan dipenuhi melalui hubungan-hubungan antara para pihak. Hubungan yang terjadi antara manusia dengan sesamanya melahirkan dinamika yang berkaitan dengan suatu perjanjian (kontrak). Secara primordial, manusia telah mempraktikkan perjanjian-perjanjian sederhana dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari, misalnya pertukaran barang (*goods exchange*).¹⁰ Perjanjian ialah sebuah peristiwa dimana dua orang saling mengikatkan diri dalam sebuah hubungan hukum dengan membuat kesepakatan yang disepakati bersama oleh para pihak. Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip oleh Y. Sogar Simamora dalam bukunya menyatakan bahwa pengertian kontrak di dalam bahasa Indonesia adalah sama dengan perjanjian. Kedua istilah tersebut ialah terjemahan dari “*contract*”, “*overeenkomst*” atau “*contrac*”. Pengertian kontrak lebih menekankan pada hubungan hukum yang dibentuk oleh para pihak dengan nuansa bisnis atau komersial.¹¹

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1313 BW mengatur bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. J. Satrio menyampaikan dalam bukunya bahwa perjanjian memiliki makna dalam arti luas dan sempit. Perjanjian dalam arti luas bermakna bahwa setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain sedangkan perjanjian dalam arti sempit adalah suatu perjanjian yang hanya ditujukan pada hubungan hukum di dalam konteks hukum kekayaan semata.¹² Subekti juga menjelaskan di dalam bukunya mengenai pengertian perjanjian yakni suatu keadaan adanya salah satu pihak atau para pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Atas dasar keadaan tersebut diatas, lalu timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Melihat dari berbagai definisi perjanjian yang disampaikan oleh para sarjana dan ahli hukum tersebut, maka dapat dilihat bahwa memberikan suatu definisi perjanjian dengan sempurna buka merupakan suatu hal yang mudah, namun

¹⁰ M. Natsir Asnawi, “Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer,” *Masalah-Masalah Hukum* 3, no. Jilid 46 (2017): 55–68.

¹¹ Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017).

¹² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

dengan menganalisa beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu pertukaran kewajiban (prestasi) atas dasar kesepakatan dari para pihak guna menciptakan suatu perikatan di antara mereka.¹³ Perjanjian mengandung makna “janji harus ditepati” atau “janji adalah hutang”, lebih lanjut perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak.¹⁴

Suatu perjanjian yang dibuat antara subjek hukum harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi dalam mengadakan suatu hubungan hukum dalam perjanjian. Syarat sah perjanjian telah diatur pada ketentuan Pasal 1320 BW yakni adanya kesepakatan; adanya kecakapan; adanya suatu hal yang bersifat tertentu; adanya suatu sebab yang diperbolehkan. Berdasarkan syarat sah suatu perjanjian tersebut, maka menimbulkan suatu konsekuensi hukum jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian. Syarat adanya kesepakatan dan kecakapan dari para pihak merupakan syarat yang bersifat subjektif karena berkaitan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat suatu hal yang bersifat tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan merupakan syarat yang bersifat objektif karena berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau objek dari perjanjian itu sendiri.¹⁵ Tidak dipenuhinya syarat subjektif maka kontrak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), kemudian jika tidak dipenuhinya syarat objektif maka kontrak tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada juga perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum.

Jika syarat subjektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Adapun pembatalan tersebut dikarenakan para pihak yang memberikan kesepakatan tidak bertindak secara bebas maupun adanya ketidakcakapan dari salah satu pihak. Jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu sejak awal dibuat oleh para pihak dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir dan dinyatakan batal demi hukum

3.1.2. Karakteristik Perjanjian Kredit Perbankan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit merupakan suatu pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diijinkan oleh bank ataupun badan lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

¹³ Moch Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum* (Surabaya: Kontrak Revka Petra Media, 2018).

¹⁴ Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Binamulia Hukum* Vol. 7 (2018): 107–20.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1987).

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Hubungan hukum diantara bank dengan nasabah debitur dalam pemberian kredit hakikatnya tertuang ke dalam bentuk perjanjian kredit bank, yang pada pokoknya istilah perjanjian itu sendiri yang juga diartikan sebagai kontrak atau akad, seperti akad kredit atau kontrak kredit.¹⁶

Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian yang bersifat baku (*standart contract*). Hal tersebut berdampak pada debitur dalam hal ini hanya diperkenankan untuk mempelajari dan memahami isi perjanjian tersebut tanpa ada kemungkinan bagi debitur untuk melakukan negosiasi terlebih dahulu berkaitan dengan isi dari perjanjian kredit tersebut dengan pihak bank selaku penyalur kredit. Hakikatnya syarat/klausul pada perjanjian kredit sebagaimana dimaksud menunjukkan adanya perjanjian baik yang bersifat sebagai suatu hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban yang bersifat timbal balik antara para pihak, dan merupakan bagian dari perjanjian/kontrak baku (*standardized contract*), kontrak baku ialah kontrak yang mana klausul-klausulnya tersebut telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.¹⁷

Unsur yang paling esensial dari suatu kredit adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur.¹⁸ Terpenuhinya segala ketentuan dan persyaratan kredit oleh debitur akan menciptakan rasa kepercayaan oleh bank kepada debitur dalam hal pemberian kredit. Adapun makna dari kepercayaan tersebut adalah terciptanya suatu keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang disalurkan kepada nasabah sebagai debitur pasti akan diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian kredit.¹⁹

Thomas Suyatno mengemukakan terkait unsur-unsur dari suatu kredit di dalam bukunya yakni pertama yaitu kepercayaan, merupakan keyakinan dari kreditur bahwa prestasi yang telah diserahkan baik berupa uang, barang atau jasa akan diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari. Kedua, tenggang waktu merupakan suatu masa yang memisahkan antara pelaksanaan prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Ketiga yaitu *degree of risk*, merupakan potensi risiko yang diakibatkan karena adanya jangka waktu yang memisahkan antara pelaksanaan prestasi dengan kontraprestasi yang di kemudian hari akan diterima. Apabila jangka waktu pengembalian kredit yang diberikan semakin lama, maka akan semakin tinggi pula potensi risikonya dan hal tersebut merupakan penyebab timbulnya unsur

¹⁶ Andi Fika Sales, Merry E. Kalalo, and Friend H. Anis, "Analisis Penegakan Hukum Atas Fungsi Perjanjian Kredit Bank Dengan Nasabah Debitur," *Lex Administratum* Volume IX (2021): 153–63.

¹⁷ Jastinra P. M. Mamalu, Ronny A. Maramis, and Abdurrahman Konoras, "Pengaturan Dan Kebijakan Pemberian Kredit Bank Pada Masa Covid-19," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* Volume XVI (2021): 287–96.

¹⁸ Merry Tjoanda et al., "Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit," *Sasi* 27, no. 1 (2021): 93, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447>.

¹⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

risiko sehingga perlu adanya suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Terakhir yaitu prestasi atau objek kredit, merupakan suatu hal yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, namun dapat pula berbentuk barang atau jasa. Namun dikarenakan pada saat ini kehidupan ekonomi didasarkan pada uang, maka dalam praktiknya seringkali dijumpai bahwa transaksi-transaksi kredit yang terjadi saat ini adalah kredit dalam bentuk uang.

3.2 *Force Majeure* (Keadaan Memaksa)

3.2.1 Pengertian *Force Majeure* (Keadaan Memaksa)

Agus Yudha Hernoko dalam bukunya menjelaskan bahwa *force majeure* atau keadaan memaksa ialah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan prestasinya karena adanya suatu keadaan atau peristiwa tertentu yang tidak terduga sehingga keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur selama debitur tidak dalam keadaan beriktikad buruk.²⁰ Fibriani juga secara sekilas mengutarakan *force majeure* merupakan sebuah keadaan darurat atau keadaan tidak biasa.²¹ Pendapat selanjutnya menyatakan bahwa keadaan memaksa atau akrab dengan istilah *force majeure* atau *overmacht* ialah suatu keadaan dimana tidak dapat terlaksananya prestasi, tidak mungkin memenuhi prestasi, atau menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi disebabkan karena keadaan/peristiwa yang tak dapat diketahui atau diduga saat lahirnya perikatan, serta keadaan atau peristiwa tersebut terjadi bukan karena kesalahan (sengaja atau lalai), serta debitur tidak dalam keadaan beriktikad buruk dan yang bersangkutan telah berupaya berusaha secara patut untuk memenuhi kewajibannya sebelum dinyatakan wanprestasi.²²

Dasar hukum yang mengatur mengenai *force majeure* (keadaan memaksa) diatur pada Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW. Ketentuan Pasal 1244 BW mengatur bahwa “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”. Pasal 1245 BW mengatur bahwa “Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Dua pasal ini termasuk dalam bagian yang mengatur mengenai ganti rugi. Dasar pemikiran dari pembuat undang-undang ialah keadaan memaksa merupakan

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

²¹ Riza Fibriani, “Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 87–101, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.

²² Nugraha R., Ma’ruf Hafidz, and Sri Lestari Poernomo, “Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata Di Indonesia,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 3 (2021): 917–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3.382>.

suatu alasan bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum yakni perjanjian agar terbebas dari kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat adanya keadaan memaksa tersebut.²³ Ketentuan ini memberi kelonggaran bagi debitur karena tidak perlu melakukan penggantian biaya, rugi, dan bunga kepada kreditur jika debitur terbukti dalam suatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya.

Para sarjana terdahulu berpendapat bahwa keadaan memaksa bersifat mutlak yang artinya pihak yang mengalami *force majeure* tidak dimungkinkan dapat memenuhi kewajibannya sama sekali. Seiring dengan berjalannya waktu, timbul suatu anggapan bahwa pengertian keadaan memaksa tidaklah bersifat mutlak karena sebenarnya pihak yang mengalami *force majeure* masih dimungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya di dalam perjanjian, tetapi dengan upaya-upaya yang lebih besar dibandingkan pada saat tidak mengalami *force majeure*.

3.2.2 Teori-Teori *Force Majeure* (Keadaan Memaksa)

Apabila ditinjau dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, maka *force majeure* dapat dikategorikan menjadi 2 yakni²⁴ *force majeure* yang bersifat absolut yakni merupakan suatu *force majeure* yang terjadi dan menyebabkan pihak yang mengalami *force majeure* tidak dimungkinkan sama sekali untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian. Pendapat selanjutnya menyatakan bahwa *force majeure* bersifat absolut ialah kejadian atau peristiwa yang secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk pemenuhan atas suatu prestasi²⁵ dan *force majeure* yang bersifat relatif yakni merupakan suatu *force majeure* yang terjadi dalam hal pemenuhan prestasi tidak dapat dilaksanakan secara normal namun diperlukan adanya upaya-upaya lebih dari pihak yang terkena *force majeure* tersebut untuk dapat memenuhi prestasinya sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Selanjutnya, selain dapat ditinjau dari segi kemungkinan pelaksanaan, *force majeure* dapat pula ditinjau dari segi jangka waktu berlakunya *force majeure* yang dapat dikategorikan menjadi dua yakni.²⁶ *Force majeure* permanen yakni suatu *force majeure* dikatakan bersifat permanen apabila kewajiban pemenuhan prestasi yang terdapat di dalam perjanjian sama sekali tidak memungkinkan untuk dipenuhi sampai dengan kapanpun dan *force majeure* temporer yakni suatu *force majeure* dikatakan bersifat temporer apabila pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu saja, semisal adanya peristiwa tertentu hal mana jika peristiwa tersebut berakhir, maka pemenuhan prestasi dapat dilaksanakan kembali.

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*.

²⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

²⁵ Inaya Aprilia Tampoli, Dientje Rumimpunu, and Karel Yossi Umbuh, "Tinjauan Hukum Pembebasan Ganti Rugi Dengan Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Ditinjau Dari KUHPerdata," *Lex Privatum* 9 (2021): 47–56.

²⁶ Fuady, *Hukum Kontrak*.

3.3 Pandemi Covid-19 sebagai bentuk *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) yang bersifat Temporer

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini di Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya pandemi Covid-19 tersebut menyebabkan pemerintah harus memberlakukan aturan mengenai pembatasan sosial di masyarakat guna mencegah penularan Covid-19 agar tidak semakin meningkat. Pemberlakuan pembatasan sosial tersebut membawa dampak yang kurang baik pada kegiatan perekonomian.

Berdasarkan teori-teori *force majeure* yang dibahas sebelumnya, maka pandemi Covid-19 tersebut termasuk dalam kategori suatu keadaan *force majeure* yang bersifat relatif dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini tentu berdampak pada kegiatan perekonomian menjadi kurang stabil dan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kewajiban pemenuhan prestasi dalam hal pembayaran kredit oleh debitur seperti keadaan normal sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Jika beranjak teori *force majeure* yang bersifat relatif tersebut, maka pemenuhan pembayaran kredit masih dimungkinkan dilakukan oleh debitur kepada kreditur meskipun hal tersebut harus dilakukannya dengan cara yang tidak praktis lagi dibandingkan saat tidak terjadi *force majeure* yakni semisal dengan skema restrukturisasi kredit atau skema lainnya sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dapat ditawarkan oleh bank.

Selanjutnya, jika ditinjau dari segi jangka waktu berlakunya *force majeure*, maka pandemi Covid-19 termasuk dalam kategori *force majeure* yang bersifat temporer. Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini bersifat temporer dikarenakan di kemudian hari masih terdapat kemungkinan bahwa pandemi Covid-19 tersebut akan berakhir dan kegiatan perekonomian akan berangsur pulih dan membaik. Dikaitkan dengan teori-teori mengenai *force majeure* (keadaan memaksa), maka dapat disimpulkan bahwa setiap subjek hukum yang memiliki kewajiban dalam suatu perjanjian, jika dirinya dapat membuktikan bahwa dirinya terkena dampak dengan keberadaan COVID-19, maka berdasarkan Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW subjek hukum tersebut dapat mengajukan penundaan kewajiban pemenuhan prestasinya karena pandemi Covid-19 termasuk dalam kategori sebagai *force majeure* yang bersifat relatif dan temporer.

3.4 Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah ditengah Pandemi Covid-19

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank berpotensi menimbulkan risiko sehingga risiko tersebut wajib dikelola dengan baik oleh bank.²⁷ Bank dalam memberikan kredit tentu mengharapkan agar kredit tersebut dapat berjalan dengan lancar dan nasabah mematuhi seluruh hal-hal di dalam perjanjian kredit yang telah disepakati bersama serta melakukan pembayaran kredit secara lunas apabila telah jatuh tempo pembayaran. Akan tetapi, risiko kerugian pada bank dapat terjadi

²⁷ Trisadini Prasastinah Usanti and Abdul Shomad, *Hukum Perbankan* (Depok: Kencana, 2017).

bilamana dalam jangka waktu kredit nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kredit. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum mengatur bahwa yang dimaksud dengan risiko merupakan potensi kerugian yang diakibatkan adanya suatu peristiwa tertentu.²⁸ Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah adanya risiko kredit.

Risiko kredit adalah suatu risiko yang diakibatkan oleh pemenuhan kewajiban pembayaran kredit kepada bank yang gagal dipenuhi oleh pihak debitur sesuai perjanjian yang dapat disebabkan karena wanprestasi atau disebabkan karena adanya *force majeure*.²⁹ Risiko kredit muncul ketika dana kredit disalurkan oleh bank kepada debitur, sehingga yang diperlukan adalah adanya upaya guna meminimalisir risiko kredit tersebut yakni dengan melakukan analisa terhadap kredit yang meliputi penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi ekonomi dari calon debitur yang dikenal dengan analisa 5 C.³⁰ Formula 5C sebagai dasar penilaian bank dalam memberikan kredit kepada nasabah telah dijelaskan oleh Hermansyah³¹ dalam bukunya yakni pertama *Character* (Watak) memiliki arti bahwa calon debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan guna mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk menjalankan usahanya serta memenuhi kewajibannya. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha sejenis. Kedua yaitu *Capacity* (Kemampuan) memiliki arti kemampuan mengelola kegiatan usaha dan kemampuan melihat prospek usaha di masa depan yang dimiliki oleh calon nasabah, sehingga usaha tersebut dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan keuntungan dan dapat menjamin bahwa kredit dapat dibayarkan sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Pada umumnya penilaian terhadap kemampuan seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dikaitkan dengan pendidikan dari calon nasabah, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dari perusahaan kompetitor lainnya dalam hal melaksanakan kegiatan usahanya. Ketiga yakni *Capital* (Modal) memiliki arti bank harus melakukan analisa terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit terlebih dahulu. Analisa ini tidak semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, namun lebih difokuskan pada kemampuan dari pengusaha dalam mendistribusikan modalnya tersebut sehingga dapat terdistribusikan secara efektif. Keempat yakni *Collateral* (Jaminan) memiliki arti suatu jaminan guna persetujuan pemberian kredit sebagai sarana pengaman (*back*

²⁸ Usanti and Shomad.

²⁹ Usanti and Shomad.

³⁰ Usanti and Shomad.

³¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.

up) atas risiko yang mungkin terjadi diakibatkan perbuatan wanprestasi di kemudian hari oleh nasabah. Keberadaan jaminan diharapkan dapat melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya yang dimiliki oleh nasabah. Kelima yakni *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) yaitu pemberian kredit oleh bank harus memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit. Guna memperkecil risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, maka kondisi ekonomi tersebut perlu memperoleh perhatian khusus dari bank.

Berdasarkan formula tersebut diatas, diharapkan dapat meminimalisir adanya suatu risiko kegagalan dari pihak nasabah sebagai debitur di kemudian hari dalam hal pelaksanaan pembayaran kredit kepada bank sebagai kreditur. Hal tersebut mengingat bahwa dalam penyaluran kredit, dana yang dialokasikan oleh bank merupakan dana yang dihimpun dari nasabah yang menyalurkan dananya kepada bank dalam bentuk simpanan sehingga dana tersebut pasti akan ditarik kembali oleh nasabah tersebut sewaktu-waktu. Keberadaan pandemi Covid-19 merupakan salah satu penyebab terjadinya kegagalan bagi nasabah selaku debitur untuk memenuhi prestasinya dalam hal pembayaran kredit kepada bank selaku kreditur. Apabila kondisi pandemi Covid-19 ini tak kunjung membaik dan kondisi perekonomian juga tak kunjung pulih, maka muncul potensi permasalahan di kemudian hari bahwa adanya peningkatan jumlah nasabah sebagai debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kredit yang disepakatinya dengan bank sebagai kreditur. Kegagalan pembayaran kredit oleh nasabah kepada bank tersebut menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.³²

Kredit bermasalah (*non performing loan*) ialah risiko yang berpotensi muncul pada saat penyaluran kredit oleh bank kepada nasabah. Risiko tersebut merupakan suatu keadaan di mana kredit pada waktu yang telah ditentukan tidak dapat dikembalikan oleh debitur. Apabila terdapat suatu kredit yang bermasalah, maka bank sebagai kreditur wajib mengidentifikasi permasalahan tersebut serta melakukan analisa mengenai strategi yang dibutuhkan dalam menentukan langkah yang tepat guna menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah tersebut dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan kebijakan internal bank. Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.³³ Penyelamatan kredit merupakan upaya yang dilakukan dengan melalui perundingan di antara para pihak yakni bank dan nasabah sedangkan di sisi lain, penyelesaian kredit bermasalah merupakan upaya yang dilakukan dengan melalui jalur hukum.³⁴

³² M.A Maulana et al., "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.

³³ Fakhry Firmanto, "Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia," *Jurnal Pahlawan* Volume 2 (2019): 29–35.

³⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Selanjutnya disebut POJK No. 40 Tahun 2019) mengatur mengenai upaya penyelamatan kredit bermasalah yang salah satunya adalah melalui skema restrukturisasi kredit. Pengertian restrukturisasi kredit menurut Pasal 1 angka 25 POJK No. 40 Tahun 2019 ialah suatu upaya yang dilakukan oleh bank guna melakukan perbaikan terhadap kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan pasal tersebut, masih terbuka kemungkinan bagi debitur untuk mengajukan restrukturisasi kredit atas kredit yang dimilikinya kepada bank selama debitur dapat membuktikan bahwa dirinya mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran kredit.

Pasal 57 Ayat (1) POJK No. 40 Tahun 2019 mengatur bahwa pemberlakuan restrukturisasi kredit oleh bank wajib didasarkan pada kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur perihal restrukturisasi kredit. Setiap bank wajib untuk memiliki pedoman dalam melakukan restrukturisasi kredit sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (8) POJK No. 40 Tahun 2019. Bank sebagai kreditur dapat melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui skema restrukturisasi kredit jika debitur memiliki kesulitan guna melakukan pemenuhan pembayaran kredit baik pokok maupun bunganya namun di sisi lain debitur tersebut masih dianggap memiliki prospek usaha yang baik berdasarkan penilaian dari bank sehingga nantinya dianggap mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kredit.

Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Shomad di dalam bukunya menyatakan bahwa upaya restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:³⁵

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Pemberian tambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika dikaitkan dengan keberadaan pandemi Covid-19 yang termasuk dalam kategori *force majeure* yang bersifat relatif dan temporer yang menjadi salah satu penyebab nasabah sebagai debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban pemenuhan prestasi dalam hal pembayaran kredit kepada bank selaku kreditur, maka bank selaku kreditur dimungkinkan untuk memberikan keringanan kepada nasabah melalui penerapan kebijakan restrukturisasi kredit. Adapun pengajuan restrukturisasi kredit tersebut harus didahului dengan analisis mendalam yang dilakukan oleh bank berdasarkan

³⁵ Usanti and Shomad, *Hukum Perbankan*.

peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pemberian kebijakan restrukturisasi kredit.

Hermansyah menjelaskan bahwa upaya penyelesaian kredit dengan restrukturisasi kredit tersebut diharapkan dapat menjadi solusi baik bagi nasabah yang masih memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya maupun bank sebagai kreditur guna mengupayakan agar tidak terjadinya penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum. Adapun langkah terakhir yang dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian kredit melalui pemberlakuan restrukturisasi kredit tidak berjalan dengan baik dan efektif ialah dengan upaya penyelesaian kredit bermasalah. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan melalui jalur hukum yang memang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan kepastian hukum barulah didapat ketika putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkraacht van bewijs*).³⁶ Upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum barulah dapat dilakukan jika upaya penyelesaian kredit melalui restrukturisasi kredit sudah diupayakan secara maksimal namun belum memberikan hasil yang baik ataupun karena nasabah sejak awal telah menunjukkan iktikad yang tidak baik guna menyelesaikan kewajibannya dalam hal pembayaran kredit.³⁷

Jika dihubungkan dengan keberadaan pandemi Covid-19 yang termasuk dalam kategori *force majeure* yang bersifat relatif dan temporer, maka apabila setelah diupayakan penyelesaian restrukturisasi kredit namun nasabah sebagai debitur tidak beriktikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat dilakukan oleh bank sebagai kreditur guna memperoleh kembali haknya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran kredit dari nasabah sebagai debitur.³⁸

4 PENUTUP

Upaya yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut adalah dengan melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui skema restrukturisasi kredit dengan mempertimbangkan kriteria debitur yang layak diberikan kebijakan restrukturisasi kredit. Apabila upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit tersebut telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak membuahkan hasil yang baik dan nasabah selaku debitur tidak menunjukkan adanya iktikad baik untuk melakukan pemenuhan kewajibannya pembayaran kredit setelah dilakukan restrukturisasi kredit, maka bank dapat menempuh jalur hukum guna memperoleh kembali haknya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran kredit dari nasabah sebagai debitur.

³⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.

³⁷ Usanti and Shomad, *Hukum Perbankan*.

³⁸ H Hetiyasari, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 331–41, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank." *Rechtidee* 13, no. 1 (2018): 62–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v13i1>.
- Anggun, L. "Pandemi Covid 19 Dan Implementasi Corporate Governance." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Cahyani, Ni Kadek Gita. "Analisis Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada BPR Nusamba Manggis, Karangasem)." *Diss. Universitas Pendidikan Ganesha*, 2021.
- Fibriani, Riza. "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19." *Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 87–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.
- Firmanto, Fakhry. "Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* Volume 2 (2019): 29–35.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hetiyasari, H. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 331–41. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807>.
- Isnaeni, Moch. *Seberkas Diorama Hukum*. Surabaya: Kontrak Revka Petra Media, 2018.
- Krisen, Angelina Junike. "Perlindungan Hukum Kepada Debitur Yang Mengalami Kredit Macet Di Masa Pandemi Covid-19." *Lex Privatum* 9, no. 1 (2022).
- M. Natsir Asnawi. "Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer." *Masalah-Masalah Hukum* 3, no. Jilid 46 (2017): 55–68.
- Mamalu, Jastinra P. M., Ronny A. Maramis, and Abdurrahman Konoras. "Pengaturan Dan Kebijakan Pemberian Kredit Bank Pada Masa Covid-19." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* Volume XVI (2021): 287–96.
- Maulana, M.A, D.S RS, Z Arifin, and S Soegianto. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.
- Mulyati, ETTY, and Fajrina Aprillianti Dwiputri. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan." *Acta Diurnal* 1, no. 2 (2018): 134–48.
- Niru Anita Sinaga. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* Vol. 7 (2018): 107–20.
- Noorhadi, Noorhadi. "Problematika Koperasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Masa Pandemi Covid-19." *Qistie* 15, no. 1 (2022): 132–

45. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6493>.
Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- R., Nugraha, Ma'ruf Hafidz, and Sri Lestari Poernomo. "Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata Di Indonesia." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 3 (2021): 917–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3.382>.
- Sales, Andi Fika, Merry E. Kalalo, and Friend H. Anis. "Analisis Penegakan Hukum Atas Fungsi Perjanjian Kredit Bank Dengan Nasabah Debitur." *Lex Administratum* Volume IX (2021): 153–63.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Simamora, Y. Sogar. *Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Tampoli, Inaya Aprilia, Dientje Rumimpunu, and Karel Yossi Umbroh. "Tinjauan Hukum Pembebasan Ganti Rugi Dengan Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Ditinjau Dari KUHPperdata." *Lex Privatum* 9 (2021): 47–56.
- Tjoanda, Merry, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Geovani Pariela, and Ronald Fadly Sopamena. "Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit." *Sasi* 27, no. 1 (2021): 93. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447>.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, and Abdul Shomad. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana, 2017.
- Widodo, Wahyu Puji. "Kedudukan Legal Officer Ksp. Roda Sejahtera Dalam Menjamin Aktivitas Perusahaan Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 95. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1537>.
- Yusmita, Endang Prasetyawati, and Hufron. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Akrab Juara* Volume 4 (2019): 169–86.